



PUTUSAN
Nomor 108/Pid.B/2024/PN Blb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

- 1. Nama lengkap : Maman Rahman Bin Didi (alm)
- 2. Tempat lahir : Bandung
- 3. Umur/ Tanggal lahir : 45 Tahun/ 7 Januari 1979
- 4. Jenis kelamin : Laki-laki
- 5. Kebangsaan : Indonesia
- 6. Tempat tinggal : Kp. Lagasirna Rt.01.07 Ds. Kopo Kec. Kutawaringin Kab. Bandung
- 7. Agama : Islam
- 8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa 2

- 1. Nama lengkap : Mamad als Onong Bin Ading Priyatna Alm
- 2. Tempat lahir : Bandung
- 3. Umur/Tanggal lahir : 53/22 Maret 1971
- 4. Jenis kelamin : Laki-laki
- 5. Kebangsaan : Indonesia
- 6. Tempat tinggal : Kp. Lagasirna Rt.01.07 Ds. Kopo Kec. Kutawaringin Kab. Bandung
- 7. Agama : Islam
- 8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa 3

- 1. Nama lengkap : Mulyadi Bin Cece Alm
- 2. Tempat lahir : Bandung
- 3. Umur/Tanggal lahir : 42/7 Mei 1982
- 4. Jenis kelamin : Laki-laki
- 5. Kebangsaan : Indonesia
- 6. Tempat tinggal : Kp. Kopo Rt.04/06 Ds. Kopo Kec. Kutawaringin Kab. Bandung
- 7. Agama : Islam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa 4

1. Nama lengkap : Muhamad Salman Al Faritsi als Salman Bin Yana Suryana
2. Tempat lahir : Bandung
3. Umur/Tanggal lahir : 22/4 Februari 2002
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp. Lagasirna Rt.01.07 Ds. Kopo Kec. Kutawaringin Kab. Bandung
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 31 Oktober 2023;

Para Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 November 2023 sampai dengan tanggal 20 November 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 November 2023 sampai dengan tanggal 30 Desember 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Desember 2023 sampai dengan tanggal 29 Januari 2024
4. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Januari 2024 sampai dengan tanggal 17 Februari 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Februari 2024 sampai dengan tanggal 12 Maret 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Maret 2024 sampai dengan tanggal 11 Mei 2024
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 12 Mei 2024 sampai dengan tanggal 10 Juni 2024
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 11 Juni 2024 sampai dengan tanggal 10 Juli 2024

Para Terdakwa didampingi Sdr. Firman Budiawan, S.H.,M.H., Sdr. Hendi Suyadi, S.H., Sdr. Rian Irawan Sugesti, S.H dan Yanto Rudianto, SH,. para Penasihat Hukum dari RFS ADVOCATES AND LEGAL CONSULTAND yang beralamat di Komplek Soreang Indah Blok P No. 6 Soreang Kab. Bandung,

Halaman 2 dari 37 Putusan Nomor 108/Pid.B/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 November 2023, telah didaftar di
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bale Bandung dibawah Nomor W11.U6-
234.HT.04.10.Tahun 2024 tanggal 26 Pebruari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 108/Pid.B/2024/PN Blb tanggal 12 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 108/Pid.B/2024/PN Blb tanggal 12 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa 1. MAMAN RAHMAN BIN DIDI (Alm), Terdakwa 2. MAMAD ALS ONONG BIN ADING PRIYATNA, Terdakwa 3. MULYADI BIN CECE (Alm), dan Terdakwa 4. MUHAMAD SALMAN AL FARITSI ALS SALMAN BIN YANA SURYANA terbukti bersalah melakukan tindak pidana **"dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, Jika kekerasan mengakibatkan maut"** sebagaimana dalam surat dakwaan kedua meolanggar pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa 1. MAMAN RAHMAN BIN DIDI (Alm), Terdakwa 2. MAMAD ALS ONONG BIN ADING PRIYATNA, Terdakwa 3. MULYADI BIN CECE (Alm), dan Terdakwa 4. MUHAMAD SALMAN AL FARITSI ALS SALMAN BIN YANA SURYANA dengan **pidana penjara masing-masing selama 12 (dua belas) tahun;**
3. Menyatakan agar seluruh masa penangkapan dan penahanan sementara yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah baju kemeja warna coklat bercorak merk kentridge;
 - 1 (satu) buah celana levis warna biru merk cheaf Monday

Halaman 3 dari 37 Putusan Nomor 108/Pid.B/2024/PN Blb



celana dalwam warna merah sepatu hitam;

- Potongan kayu coklat;
- 1 (satu) buah sarung golok warna coklat;
- 1 (satu) buah center warna hitam kuning merk meval;
- 1 (satu) buah center warna hitam kuning emas yang dibungkus plastik;
- 1 (satu) buah jam tangan Gshock warna hitam;
- 1 (satu) buah anting ring warna silver;
- 1 (satu) buah kalong warna silver emas;

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Menetapkan supaya para terdakwa membayar biaya perkara masing masing sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Manan Rahman Bin Didi (Alm) , Mamad Als Onong Bin Ading Pryatna, Mulyadi Bin Cece (alm) dan Muhamad Salman Al Faritsi Als Salman Bin Yana Suryana, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan yang didakwakan Jaksa Pdenuntut umum;
2. Membebaskan Terdakwa Manan Rahman Bin Didi (Alm) , Mamad Als Onong Bin Ading Pryatna, Mulyadi Bin Cece (alm) dan Muhamad Salman Al Faritsi Als Salman Bin Yana Suryana dari dakwaan dan/ atau tuntutan Jaksa Penuntut umum dalam perkara ini;
3. Merehabilitasi dan memulihkan nama baik Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaanya semula;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa 1. **MAMAN RAHMAN BIN DIDI (Alm)**, Bersama-sama dengan Terdakwa 2. **MAMAD ALS ONONG BIN ADING PRIYATNA**, Terdakwa 3. **MULYADI BIN CECE (Alm)**, dan Terdakwa 4. **MUHAMAD SALMAN AL FARITSI ALS SALMAN BIN YANA SURYANA** pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2023 sekitar pukul 02.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2023 bertempat di sebuah Kebun yang berlokasi di Kampung Lagasirna Rt. 01 Rw. 07 Desa Kopo Kecamatan Kutawaringin Kabupaten Bandung atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung untuk memeriksa dan mengadilinya, **Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, Yang dengan sengaja merampas nyawa orang lain**; perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwadengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada awalnya Terdakwa 1. **MAMAN RAHMAN BIN DIDI (Alm)** sedang berada di dalam warung tempat terdakwa 1. Maman berjualan, selang beberapa lama datang korban yang bernama Aep Hadian Als Moses Als Odong ke sebuah warung milik terdakwa 1. Maman, setelah beberapa lama, terdakwa 1. Maman mencurigai ada seorang pencuri yang akan mengambil barang dagangan milik terdakwa 1. Maman, setelah itu karena lampu penerangan disekitar warung dalam kondisi kurang penerangan lalu terdakwa 1. Maman Langsung berteriak Bangsat-bangsats, setelah itu korban Aep Hadian yang diteriaki bangsat-bangsats oleh Terdakwa 1. Maman, langsung melarikan diri kedalam kebun, melihat korban Aep Hadian Pergi berlari menuju sebuah kebun lalu terdakwa 1. Maman Langsung berlari menuju rumah Terdakwa 2. Mamad als Onong setelah sampai di rumah terdakwa 2. Mama als Onong lalu terdakwa 1. Maman pun menggedor-gedor pintu rumah, kemudian terdakwa 2. Mamad keluar dari balik pintu lalu bertanya ada apa, kemudian dijawab oleh terdakwa 1 Maman, ada Bangsat, setelah itu terdakwa 2. Mamad lalu mengejar korban Aep Hadian kedalam kebun, sementara terdakwa 1. Maman menuju ke rumah terdakwa 4. Muhamad Salman, lalu didepan rumah Muhamad Salman terdakwa 1. Maman teriak teriak sambil berkata“ Man bangsat-bangsats “lalu terdakwa 4. Muhamad salman pun keluar dari rumah dan berlari mengejar korban Aep Hadian kedalam kebun, setelah itu terdakwa 1. Maman Kembali mencari bantuan dengan mendatangi Terdakwa 3. Mulyadi, setelah bertemu dengan Terdakwa 3. Mulyadi, lalu terdakwa 1 Maman dan terdakwa 3. Mulyadi langsung pergi menuju ke sebuah kebun yang lokasinya tidak terlalu jauh sebuah warung milik terdakwa 1.

Halaman 5 dari 37 Putusan Nomor 108/Pid.B/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maman, setibanya di sebuah kebun lalu terdakwa 1. Maman dan Terdakwa 3. Mulyadi bertemu dengan terdakwa 2. Mamad dan Terdakwa 4. Muhamad salman yang sedang berada di depan korban Aep Hadian. Melihat Korban Aep Hadian dalam posisi jongkok lalu Terdakwa 1. Maman langsung memukul korban Aep Hadian dibagian rahang dengan menggunakan kepalan tangan kosong sebelah kanan, setelah itu terdakwa 1. Maman Kembali memukul korban Aep Hadian dibagian rahang sebelah kiri dengan menggunakan kepalan tangan kosong sebelah kanan, lalu terdakwa 2. Mamad memukul korban Aep Hadian di bagian pipi sebelah kiri dengan menggunakan kepalan tangan kosong sebelah kanan, Lalu terdakwa 3. Mulyadi memukul korban dibagian pipi sebelah kiri dengan menggunakan kepalan tangan kosong sebelah kanan, kemudian terdakwa 4. Muhamad Salman memukul korban dibagian kepala dengan menggunakan kayu yang menyebabkan korban lemas tidak berdaya, Bahwa setelah selesai melakukan pemukulan kepada korban Aep Hadian, ke-4 (empat) terdakwa tersebut membiarkan korban Aep Hadian seorang diri di tengah kebun dengan kondisi sudah tidak berdaya. Bahwa akibat Pemukulan yang dilakukan oleh ke- 4 (empat) terdakwa tersebut mengakibatkan korban Aep Hadian (alm) meninggal dunia, Bahwa selang beberapa hari kemudian tepatnya pada hari minggu tanggal 29 Oktober 2023 sekitar pukul 11.00 WIB korban Aep Hadian ditemukan oleh saksi Dedi disebuah pinggir sungai yang berlokasi di Kampung Lagasirna Rt 01 Rw 07 Desa Kopo Kecamatan Kutawaringin Kabupaten Bandung, dalam kondisi sudah meninggal dunia.

Bahwa setelah dilakukan Pemeriksaan Visum Et Repertum Nomor: R/Ver/128/X/2023/Dokpol tanggal 29 Oktober 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Fahmi Arief Hakim Dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Sartika Asih, Menerangkan sebagai berikut:

Telah melakukan pemeriksaan bedah Jenazah dengan keterangan sebagai berikut:

Nama	: Aep Hadian
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Tempat Tanggal lahir	: Bandung 27 Februari 2000/ 23 tahun
Pekerjaan	: Belum bekerja
Agama	: Islam
Kewarganegaraan	: Indonesia
Alamat	: Kampung Awi Lega RT 04 Rw 05 Desa Sukamulya Kecamatan Kutawaringin Kabupaten Bandung.

Halaman 6 dari 37 Putusan Nomor 108/Pid.B/2024/PN Blb



Dengan Kesimpulan sebagai berikut :

Pada mayat laki-laki berumur lebih kurang dua puluh tiga tahun ini dan sudah dalam keadaan pembusukan ditemukan adanya temuan memar pada daerah wajah dan leher serta resapan darah pada daerah kulit kepala bagian dalam, jaringan dibawah kulit leher, otot leher dan perdarahan dibawah selaput keras dan lunak otak akibat kekerasan tumpul.

Sebab mati orang ini akibat kekerasan tumpul pada kepala yang menyebabkan perdarahan dibawah selaput keras dan lunak otak, adanya kekerasan tumpul pada daerah leher yang dapat merangsang vagal reflek secara tersendiri juga dapat menyebabkan kematian.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana di atur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke- 1 KUHP.

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa 1. **MAMAN RAHMAN BIN DIDI (Alm)**, Bersama-sama dengan Terdakwa 2. **MAMAD ALS ONONG BIN ADING PRIYATNA** , Terdakwa 3. **MULYADI BIN CECE (Alm)**, dan Terdakwa 4. **MUHAMAD SALMAN AL FARITSI ALS SALMAN BIN YANA SURYANA** pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2023 sekitar pukul 02.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2023 bertempat di sebuah Kebun yang berlokasi di Kampung Lagasirna Rt. 01 Rw. 07 Desa Kopo Kecamatan Kutawaringin Kabupaten Bandung atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung untuk memeriksa dan mengadilinya, **dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, Jika kekerasan mengakibatkan maut**; perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara- cara sebagai berikut:

Bahwa pada awalnya Terdakwa 1. **MAMAN RAHMAN BIN DIDI (Alm)** sedang berada di dalam warung tempat terdakwa 1. Maman berjualan, selang beberapa lama datang korban yang bernama Aep Hadian Als Moses Als Odong ke sebuah warung milik terdakwa 1. Maman, setelah beberapa lama, terdakwa 1. Maman mencurigai ada seorang pencuri yang akan mengambil barang dagangan milik terdakwa 1. Maman, setelah itu karena lampu penerangan disekitar warung dalam kondisi kurang penerangan lalu terdakwa 1. Maman Langsung berteriak Bangsat-bangsats, setelah itu korban Aep Hadian yang diteriaki bangsat-bangsats oleh Terdakwa 1. Maman, langsung melarikan diri kedalam kebun, melihat korban Aep Hadian Pergi berlari menuju ke sebuah

Halaman 7 dari 37 Putusan Nomor 108/Pid.B/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebun lalu terdakwa 1. Maman Langsung berlari menuju rumah Terdakwa 2. Mamad als Onong setelah sampai di rumah terdakwa 2. Mama als Onong lalu terdakwa 1. Maman pun menggedor-gedor pintu rumah, kemudian terdakwa 2. Mamad keluar dari balik pintu lalu bertanya ada apa, kemudian dijawab oleh terdakwa 1 Maman, ada Bangsat, setelah itu terdakwa 2. Mamad lalu mengejar korban Aep Hadian kedalam kebun, sementara terdakwa 1. Maman menuju ke rumah terdakwa 4. Muhamad Salman, lalu didepan rumah Muhamad Salman terdakwa 1. Maman teriak teriak sambil berkata "Man bangsat-bangsat" lalu terdakwa 4. Muhamad salman pun keluar dari rumah dan berlari mengejar korban Aep Hadian kedalam kebun, setelah itu terdakwa 1. Maman Kembali mencari bantuan dengan mendatangi Terdakwa 3. Mulyadi, setelah bertemu dengan Terdakwa 3. Mulyadi, lalu terdakwa 1 Maman dan terdakwa 3. Mulyadi langsung pergi menuju ke sebuah kebun yang lokasinya tidak terlalu jauh sebuah warung milik terdakwa 1. Maman, setibanya di sebuah kebun lalu terdakwa 1. Maman dan Terdakwa 3. Mulyadi bertemu dengan terdakwa 2. Mamad dan Terdakwa 4. Muhamad salmanyang sedang berada di depan korban Aep Hadian. Melihat Korban Aep Hadian dalam posisi jongkok lalu Terdakwa 1. Maman langsung memukul korban Aep Hadian dibagian rahang dengan menggunakan kepalan tangan kosong sebelah kanan, setelah itu terdakwa 1. Maman Kembali memukul korban Aep Hadian dibagian rahang sebelah kiri dengan menggunakan kepalan tangan kosong sebelah kanan, lalu terdakwa 2. Mamad memukul korban Aep Hadian di bagian pipi sebelah kiri dengan menggunakan kepalan tangan kosong sebelah kanan, Lalu terdakwa 3. Mulyadi memukul korban dibagian pipi sebelah kiri dengan menggunakan kepalan tangan kosong sebelah kanan, kemudian terdakwa 4. Muhamad Salman memukul korban dibagian kepala dengan menggunakan kayu yang menyebabkan korban lemas tidak berdaya, Bahwa setelah selesai melakukan pemukulan kepada korban Aep Hadian, ke-4 (empat) terdakwa tersebut membiarkan korban Aep Hadian seorang diri di tengah kebun dengan kondisi sudah tidak berdaya. Bahwa akibat Pemukulan yang dilakukan oleh ke- 4 (empat) terdakwa tersebut mengakibatkan korban Aep Hadian (alm) meninggal dunia, Bahwa selang beberapa hari kemudian tepatnya pada hari minggu tanggal 29 Oktober 2023 sekitar pukul 11.00 WIB korban Aep Hadian ditemukan oleh saksi Dedi disebuah pinggir sungai yang berlokasi di Kampung Lagasirna Rt 01 Rw 07 Desa Kopo Kecamatan Kutawaringin Kabupaten Bandung, dalam kondisi sudah meninggal dunia.

Bahwa setelah dilakukan Pemeriksaan Visum Et Repertum Nomor:

Halaman 8 dari 37 Putusan Nomor 108/Pid.B/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

R/Ver/128/X/2023/Dokpol tanggal 29 Oktober 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Fahmi Arief Hakim Dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Sartika Asih, menerangkan sebagai berikut :

Telah melakukan pemeriksaan bedah Jenazah dengan keterangan sebagai berikut :

Nama : Aep Hadian
Jenis Kelamin : Laki-laki
Tempat Tanggal lahir : Bandung 27 Februari 2000/ 23 tahun
Pekerjaan : Belum bekerja
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Kampung Awi Lega RT 04 Rw 05 Desa Sukamulya
KecamatanKutawaringin Kabupaten Bandung.

Dengan Kesimpulan sebagai berikut :

Pada mayat laki-laki berumur lebih kurang dua puluh tiga tahun ini dan sudah dalam keadaan pembusukan ditemukan adanya ditemukan memar pada daerah wajah dan leher serta resapan darah pada daerah kulit kepala bagian dalam, jaringan dibawah kulit leher, otot leher dan perdarahan dibawah selaput keras dan lunak otak akibat kekerasan tumpul.

Sebab mati orang ini akibat kekerasan tumpul pada kepala yang menyebabkan perdarahan dibawah selaput keras dan lunak otak, adanya kekerasan tumpul pada daerah leher yang dapat merangsang vagal reflek secara tersendiri juga dapat menyebabkan kematian.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana di atur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) Ke- 3 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 108/Pid.B/2024/PN.Blb, tanggal 28 Maret 2024 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Eksepsi/ Keberatan dari Penasihat Hukum Para Terdakwa tersebut tidak dapat diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 108/Pid.B/2023/PN.Blb. atas nama Para Terdakwa tersebut di atas;
3. Menanggukuhkan biaya perkara hingga Putusan akhir;

Halaman 9 dari 37 Putusan Nomor 108/Pid.B/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **IRMAN IRAWAN Bin ALAN FAHMI (Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 27 Oktober 2023 kira-kira pukul 15.00 wib korban Aep Hadian datang ke rumah saksi dengan tujuan pinjam tangan katanya nanti sore dikembalikan namun setelah ditunggu-tunggu tidak ada mengembalikan ;
- Bahwa kemudian saksi berusaha mencari-cari korban Aep Hadian ke daerah Warung lobak, Katapang, Gading selanjutnya ke daerah Jati dan tetap korban Aep Hadian tidak diketemukan, namun sepulangnya dari daerah Jati melewati Jalan Si Jalak Harupat tepatnya di Kp. Lagasirna Desa Kopo Kec. Kutawaringin Kab. Bandung kira-kira pukul 01.30 wib saksi mendengar suara ampun...ampun...saksi kenal suaranya adalah suara korban Aep Hadian dan benar saksi melihat korban Aep Hadian dan mengenal dari kepalanya yang habis dicukur ;
- Bahwa Saksi sambil menjalankan sepeda motor dengan pelan-pelan melihat korban Aep Hadian sedang dipukuli oleh 4 orang ;
- Bahwa saksi melihat jelas dua orang Terdakwa memukul korban Aep Hadian yaitu Terdakwa Maman dan Terdakwa Muhamad Salman sedangkan yang dua lagi tidak begitu jelas karena membelakangi saksi ;
- Bahwa Terdakwa Maman memukul ke bagian muka dan kepala korban sebanyak 2 kali dan Terdakwa Muhamad Salman memukul ke pipi dan kepala korban sebanyak 2 kali ;
- Bahwa saksi mengetahui barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa Mulyadi dan Terdakwa Mamad memukul juga;
- Bahwa sepengetahuan saksi para Terdakwa melakukan pemukulan tidak ada menggunakan alat;
- Bahwa saksi melihat korban Aep Hadian dipukuli, dan saksi tidak memberikan bantuan karena takut, juga tidak memberitahu ke keluarga korban karena rumahnya jauh ;
- Bahwa saksi melihat keempat terdakwa ini memukul korban di tempat kejadian;
- Bahwa Saksi mengetahui korban Aep Hadian meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 29 Oktober 2023 di sosial media ;

Halaman 10 dari 37 Putusan Nomor 108/Pid.B/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan korban Aep Hadian dan berteman sejak 3 tahun yang lalu ;
- Bahwa korban Aep Hadian pernah bekerja ditempat saksi;
- Bahwa saksi mencari-cari korban Aep Hadian ke beberapa tempat, bersama rekan saksi yang bernama Ega ;
- Bahwa Saksi melihat 4 orang yang melakukan pemukulan, wajahnya yang terlihat 2 orang yaitu Terdakwa Maman memukul sebanyak 2 kali dan Terdakwa Muhamad Salman memukul sebanyak 2 kali, sedangkan yang 2 lagi wajahnya tidak kelihatan jelas karena membelakangi saksi tapi mengenal keduanya dari postur tubuhnya dan memukuli juga;

Atas keterangan saksi Para Terdakwa menerangkan : Tidak ada pemukulan dan tidak ada kontak fisik di kebun ;

2. Saksi **DEDE AIS UDE Bin ASE (Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat malam Sabtu tanggal 28 Oktober 2023 sekitar pukul 01.00 wib saksi bersama korban Aep Hadian datang di Kp. Lagasirna Desa Kopo Kec. Kutawaringin Kab. Bandung dengan menggunakan sepeda motor dengan tujuan korban Aep Hadian ingin jalan-jalan mau minum kelapa muda ;
- Bahwa kemudian korban Aep Hadian minta diturunkan didekat warung kelapa muda sedangkan saksi maju ke depan untuk mencari warung dengan tujuan membeli rokok, setelah itu saksi kembali lagi ke tempat diturunkannya korban Aep Hadian ;
- Bahwa yang terjadi ketika saksi balik lagi ke tempat itu, Saksi mendengar teriak "maling...maling" dari dalam kebun ;
- Bahwa waktu itu di tempat tersebut saksi melihat Terdakwa Maman dan Terdakwa Salman mengejar Aep Hadian yang diduga pelaku pencurian ke arah kebun ;
- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti yang diajukan ke persidangan ;
- Bahwa saksi yakin bahwa yang dikejar Terdakwa Maman dan Terdakwa Salman ke arah kebun tersebut adalah korban Aep Hadian, karena saksi melihat dari pakaian yang dikenakan korban Aep Hadian yaitu baju warna abu dan celana jeans warna biru ;

Halaman 11 dari 37 Putusan Nomor 108/Pid.B/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penerangan lokasi kejadian saat itu terang oleh lampu penerang jalan dan terang bulan, jarak antara saksi dengan korban Aep Hadian yang dikejar tersebut, kurang lebih jarak sekitar 10 meter;
- Bahwa saksi tidak membantu korban Aep Hadian yang sedang dikejar, karena Saksi takut dan langsung pulang ke rumah ;
- Bahwa besoknya pada hari Sabtu saksi tanya teman-teman mengenai korban Aep Hadian namun tidak ada yang tahu ;
- Bahwa Saksi mengetahui korban Aep Hadian meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 29 Oktober 2023 ;
- Bahwa saksi tahu kasus apa penyebab korban Aep Hadian meninggal dunia yaitu kasus pembunuhan;
- Bahwa setahu saksi pelakunya, yang saksi lihat adalah 2 orang ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat malam Sabtu tanggal 28 Oktober 2023 sekitar pukul 02.00 wib ;
- Bahwa sebelum saksi dan korban Aep Hadian di daerah Legok Kole Soreang minum minuman beralkohol dahulu sampai korban Aep Hadian mabuk parah ;
- Bahwa saksi mendengar teriak maling, saksi berada di pinggir jalan dekat warung;
- Bahwa saksi melihat korban Aep Hadian dipukuli, hanya mendengar teriak maling dan melihat dikejar ;
- Bahwa ditempat kejadian ada 4 orang, 2 diantaranya yang saksi kenal ;

Atas keterangan saksi Para Terdakwa menyatakan keterangan saksi tidak benar dan menerangkan sebagai berikut :

Terdakwa I. Maman Rahman : Baju yang dikenakan korban Aep Hadian tidak benar ;

Terdakwa II Mama dals. Onong : Terdakwa datang ke lokasi terakhir ;

Terdakwa III Mulyadi : Terdakwa tidak pergi ke kebun

Terdakwa IV Muhamad Salman : Terdakwa datang ke tempat itu sudah tidak ada orang ;

3. Saksi **DEDI bin EDEH**, dibawah sumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Pada hari Minggu tanggal 29 Oktober 2023 kira-kira pukul 10.00 wib pagi ketika saksi sedang menjala ikan di sungai bertemu dengan orang yang sedang memancing memberitahu ditemukan mayat yang mengambang di Sungai, kemudian saksi melapor ke aparat desa ;

Halaman 12 dari 37 Putusan Nomor 108/Pid.B/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ciri-ciri korban yang saksi lihat pakai baju kotak-kotak dan celana warna telur asin, pakai jam tangan dan pegang sarung golok dan saksi tidak kenal mayat tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti yang diajukan ke persidangan ;
- Bahwa yang saksi lihat tanda-tanda dari tubuh mayat tersebut ada darah kering di bagian hidung ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sebab kematian korban, namun pada saat masyarakat sedang menonton evakuasi mayat tersebut saksi mendengar dari warga masyarakat bahwa sebelum kejadian penemuan mayat tersebut pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2023 sekira ukul 01.00 wib di Kp. Lagasirna Rt. 01 Rw. 07 Desa Kopo Kec. Kutawaringin Kab. Bandung ada kejadian pencurian dan pelakunya dikejar oleh warga masyarakat ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pelaku pencuriannya tertangkap atau tidak tahu ;
- Bahwa tepat kejadian penemuan mayat tersebut berada di Kp. Lagasirna Rt. 01 Rw. 07 Desa Kopo Kec. Kutawaringin Kab. Bandung ;
- Bahwa saksi melihat mayat mengambang, mayat tersebut pakai sweater;
- Bahwa Saksi melihat mayat yang mengambang tersebut dala keadaan telentang, kelihatan muka, kaki dan tangan pakai jam tangan;

Atas keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

4. Saksi **YEYE Bin WAHYU (Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 Oktober 2023 sekira pukul 10.00 wib saksi mendapat kabar dari anak saksi yang bernama Endang lewat HP ada penemuan mayat di Kp. Lagasirna Rt. 01/07 Desa Kopo Kec. Kutawaringin Kab. Bandung ;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu mayat yang ditemukan di aliran sungai ciwidey tersebut, namun setelah saksi mengecek ke Kantor Polisi Polsek Soreang ternyata mayat tersebut adalah anak kandung saksi yang bernama Aep Hadian als. Moses als. Odong;
- Bahwa saksi tidak tahu apa penyebab kematian Aep Hadian tersebut, namun saksi menduga ada yang membunuh dikarenakan ada bekas lebam di sekitar muka;

Halaman 13 dari 37 Putusan Nomor 108/Pid.B/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui barang bukti;
 - Bahwa saksi tidak tahu pelakunya;
 - Bahwa keseharian korban Aep Hadian tinggal serumah dengan saksi ;
 - Bahwa Saksi terakhir bertemu dengan korban Aep Hadian pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2023 sekira pukul 23.00 wib;
 - Bahwa korban Aep Hadian pergi dari rumah sendiri tidak memberitahu mau pergi kemana;
 - Bahwa Saksi kenal dengan saksi Dede als. Ude dan korban Aep Hadian dengan saksi Dede als. Ude sudah kenal kurang lebih 2 bulan ;
 - Bahwa terakhir saksi bertemu dengan Aep Hadian hari Kamis, setelah itu tidak ketemu lagi ;
 - Bahwa saksi sebagai teman kerja di perusahaan pengolahan kayu dan berteman baru 2 bulan ;
 - Bahwa saksi tidak tahu Aep Hadian dan saksi Ude suka minum minuman keras;
 - Bahwa Saksi pergi ke kantor polisi hari Minggu pukul 14.00 dan benar yang dilihat jenazah tersebut adalah anak saksi yaitu Aep Hadian kemudian keesokannya hari Senin dimakamkan;
 - Bahwa saksi mencari penyebab kematian anak saksi tersebut, karena takut salah ;
- Atas keterangan saksi, Para Terdakwa menerangkan tidak tahu ;

5. Saksi **ARIF ZAENUDIN PAMUNGKAS bin RAHMAT** dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Pada hari Minggu tanggal 29 Oktober 2023 sekira pukul 11.00 wib ada penemuan mayat di Kp. Lagasirna Rt. 01/07 Desa Kopo Kec. Kutawaringin Kab. Bandung;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2023 sekira pukul 01.00 Terdakwa Maman menggedor pintu rumah Terdakwa Mamad katanya ada maling, kemudian saksi dan Terdakwa Mamad keluar rumah menuju ke warung Terdakwa Maman ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui barang bukti;
- Bahwa Saksi menanyakan kepada Terdakwa Maman dan Terdakwa Maman menerangkan bahwa malingnya kabur ke belakang pakai sweater warna abu-abu;

Halaman 14 dari 37 Putusan Nomor 108/Pid.B/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melihat Terdakwa Maman mengejar maling ke samping warung dengan membawa kayu balok dan kira-kira 10 menit sudah kembali lagi;
 - Bahwa Saksi melihat Terdakwa Maman sendiri mengejar pencuri ke arah samping warung ;
 - Bahwa Saksi melihat Terdakwa membawa balok kayu panjang kir-kira 70 cm;
 - Bahwa waktu Terdakwa Maman mengejar pencuri, Saksi ikut dengan saksi Dedy yang membawa senter, Terdakwa Maman kurang lebih 10 menit Terdakwa kembali lagi dengan membawa balok tadi, setelah itu saksi, Maman dan Yana ngobrol ;
 - Bahwa Terdakwa Maman ada cerita tentang pengejaran maling, cerita malingnya memakai sweater warna abu-abu;
 - Bahwa sekira pukul 01.00 wib Saksi melihat Salman keluar dari kebun mau pinjam senter ke saksi;
 - Bahwa saksi lihat dilokasi adalah Mamad, Maman, Salman, Asep tapi Mulyadi saksi tidak melihat;
 - Bahwa Saksi samapi ditempat itu sampai jam 03.00 wib, ngobrol-ngobrol dan bakar sampah ;
 - Bahwa Saksi tahu ada penemuan mayat dari WhatsApp istri saksi pada hari Minggu tanggal 29 Oktober 2023 jam 17.00 wib, Saksi tidak melihat langsung ;
 - Bahwa jarak dari warung Terdakwa Maman ke tempat penemuan mayat kurang lebih 200 meter;
 - Bahwa Saksi duluan sampai di lokasi, antara saksi dengan saksi Asep;
 - Bahwa Saksi bertemu dengan Terdakwa Salman, Terdakwa Mamad, Yana dan Terdakwa Maman pergi ke samping warung mencari maling namun kira-kira 10 menit Terdakwa Maman sudah kembali lagi ;
 - Bahwa saat diwarung kami, ngobrol-ngobrol dan minum kopi dari Terdakwa Maman dan tidak ada kejadian apa-apa sampai jam 03.00 wib
 - Bahwa saksi tidak ketemu malingnya, kata Terdakwa Maman pergi dengan memakai sweater warna abu-abu;
 - Bahwa Saksi mengetahui penemuan mayat pada hari Minggu sekitar pukul 5 sore dari istri saksi ;
- Atas keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan;

6. Saksi **ASEP YUSUF bin H. AHMAD (ALM)**, dibawah sumpah pada

Halaman 15 dari 37 Putusan Nomor 108/Pid.B/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 Oktober 2023 sekira pukul 11.00 wib ada penemuan mayat di Kp. Lagasirna Rt. 01/07 Desa Kopo Kec. Kutawaringin Kab. Bandung ;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2023 sekira pukul 01.00 saksi mendengar Pak Yana (bapaknya Terdakwa Salman) berteriak ada maling...ada maling, kemudian saksi keluar rumah menuju ke warung Terdakwa Maman ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui barang bukti ;
- Bahwa Saksi bertemu dengan saksi Arif dan Terdakwa Mamad yang sedang duduk;
- Bahwa Saksi bertanya kepada Terdakwa Mamad mengenai maling, dan Terdakwa Mamad menerangkan belum ada barang yang diambil dan pelakunya lari ke belakang ;
- Bahwa saksi tidak bertemu dengan Terdakwa Maman, Terdakwa Salaman dan Terdakwa Mulyana ?
- Bahwa penemuan mayat besoknya hari Minggu pada siang hari ;
- Bahwa saksi tidak melihat Terdakwa Mamad dan saksi Arif ikut mengejar maling, mereka sedang duduk ;
- Bahwa Saksi tidak tahu dan baru tahu identitas mayat setelah di Polisi ;
- Bahwa Saksi langsung melihat langsung di lokasi sekitar jam 14.00 wib ;
- Bahwa Saksi keluar rumah karena dipanggil oleh Yana ;
- Bahwa waktu saksi keluar rumah Saksi bertemu dengan Mamad dan Arif yang sedang duduk berdua dipinggir jalan, kira-kira 30 menit ;
- Bahwa ngobrol saja dengan Mamad dan Arif, cerita bangsat yang tidak ketemu ;
- Bahwa Saksi keluar rumah dan saat itu saksi bertemu dengan saksi Arif, Terdakwa Mamad dan Yana dan hanya orang itu yang ada disitu;
- Bahwa besoknya saksi tidak mendengar obrolan apa-apa, Terdakwa Maman masih dagang dan tidak ada obrolan apa-apa ;
- Bahwa saksi ditangkap polisi, hari Selasa pukul 19.00 wib ;
- Bahwa ada pengakuan dari salah satu terdakwa bahwa saksi ada di lokasi pada saat kejadian, namun kemudian dilepaskan karena tidak terbukti ;

Atas keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan ;

Halaman 16 dari 37 Putusan Nomor 108/Pid.B/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Saksi **DEDY SYARIPUDIN Als RUDI Bin H DAUD** dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 Oktober 2023 sekira pukul 11.00 wib ada penemuan mayat di Kp. Lagasirna Rt. 01/07 Desa Kopo Kec. Kutawaringin Kab. Bandung ;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2023 sekira pukul 01.00, saksi mendengar suara maling...maling ;
- Bahwa kemudian saksi keluar dan bertemu dengan saksi Asep dan saksi tanya dan dijawab katanya malingnya kesana ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui barang bukti;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa Maman yang mengejar maling, sedangkan Terdakwa lain saksi tidak melihat ;
- Bahwa Saksi hanya barang apa yang diambil, jawabannya belum ada barang yang diambil dan malingnya tidak ketemu ;
- Bahwa Saksi tidak melihat orang lain yang mengejar kecuali Terdakwa Maman;
- Bahwa yang bertemu dengan saksi hanya Terdakwa Maman yang waktu itu mengejar pencuri ke belakang warung ;
- Bahwa arah Terdakwa Maman mengejar bukan ke arah ditemukan mayat, kondisi penerangan waktu itu keadaan gelap ;
- Bahwa Saksi tahu ditemukannya mayat dan saksi melihat di sungai yang airnya surut tidak mengalir ;
- Bahwa saksi mendengar teriakan maling...maling pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2023 sekira pukul 12.30 wib, terdengar dari jarak 100 meter ;
- Bahwa kemudian saksi keluar rumah dan ketemu dengan Pa Asep dan Terdakwa Maman sedang mengejar maling ;
- Bahwa katanya ada pengakuan dari salah satu terdakwa bahwa saksi ada di lokasi pada saat kejadian, namun kemudian dilepaskan karena tidak terbukti ;

Atas keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan;

8. Saksi **BERRY FERNANDO Bin NAGAMAS YUSUP**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap para terdakwa ;
- Bahwa para terdakwa ditangkap atas dasar perintah pimpinan saksi yaitu Kapolsek dengan dasar Laporan Polisi Nomor : LP/B-

Halaman 17 dari 37 Putusan Nomor 108/Pid.B/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

100/X/2023/SPKT/SEK SRG/RESTA BDG?POLDAJBR tanggal 29 Oktober 2023 ;

- Bahwa para terdakwa ditangkap terkait masalah pembunuhan ;
- Bahwa atas dasar Laporan Polisi Nomor : LP/B-100/X/2023/SPKT/SEK SRG/RESTA BDG?POLDAJBR tanggal 29 Oktober 2023 atas nama pelapot Yeye, saksi bersama tim melakukan wawancara kepada para saksi dan melakukan penyelidikan, kemudian didapat keterangan saksi Dede als. Ude bahwa sebelum korban meninggal sempat diantarkan ke sebuah warung yang tidak jauh dari TKP, kemudian saksi juga melakukan wawancara dengan pemilik warung yaitu Terdakwa Maman ;
- Bahwa keterangan yang didapat dari Terdakwa Maman, korban Aep Hadian akan melakukan pencurian di warung milik Terdakwa Maman, sehingga Terdakwa Maman melakukan pengejaran terhadap korban dengan meminta bantuan kepada Terdakwa Mamad, Terdakwa Salman dan Terdakwa Mulyadi, setelah korban tertangkap kemudian para terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban tersebut sehingga meninggal dunia kemudian jasadnya dilemparkan ke sungai ;
- Bahwa setelah wawancara terhadap para Terdakwa dan para terdakwa mengakui perbuatannya kemudian saksi mendatangi rumah para terdakwa melakukan penangkapan terhadap para terdakwa tersebut ;
- Bahwa saksi mengetahui barang bukti;
- Bahwa Terdakwa Maman melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan ke wajah korban, Terdakwa Salman melakukan pemukulan di bagian kepala dengan menggunakan balok kayu,, Terdakwa Mamad dan Terdakwa Mamad juga melakukan pemukulan ;
- Bahwa setelah para terdakwa ditangkap dan dibawa ke Kantor Polisi, mereka mengakui perbuatannya;
- Bahwa pada saat pemeriksaan para terdakwa di kantor polisi tidak ada tekanan atau pemaksaan;
- Bahwa para terdakwa mencabut BAP Penyidik pertama dan yang diakuinya hanya melakukan pengejaran ;
- Bahwa Saksi tidak tahpara alasan terdakwa mencabut BAP Penyidik pertama u ;
- Bahwa mayat korban ditemukan di sungai dengan membawa sarung golok milik Terdakwa Maman yang diselipkan oleh Terdakwa Maman seolah-olah korban melakukan perlawanan ;

Halaman 18 dari 37 Putusan Nomor 108/Pid.B/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa korban pada saat ditemukan dalam keadaan meninggal, luka kepala, muka ;
- Bahwa Terdakwa Maman mengakui perbuatannya pada waktu saksi mendatangi rumahnya ;
- Bahwa yang pertama didatangi saksi adalah Terdakwa Maman ;
- Bahwa saksi mengamankan 3 terdakwa lainnya berdasarkan pengembangan dari Terdakwa Maman ;
- Bahwa saksi waktunya lupa lagi yang jelas bukan pada hari penemuan mayat ;
- Bahwa saksi dilengkapi surat tugas namun memakai pakaian preman ;
- Bahwa saksi menganjurkan untuk didampingi penasihat hukum namun mereka tidak mau ;
- Bahwa setahu saksi pada pemeriksaan BAP yang kedua didampingi penasihat hukum;
- Bahwa rekonstruksi dilakukan 2 kali, yang pertama di Polsek dan yang kedua di gedung Kecamatan ;
- Bahwa atas pengakuan Terdakwa Maman sarung golok milik Terdakwa Maman tapi goloknya tidak ada ;

Atas keterangan saksi, Para Terdakwa menerangkan ada yang tidak benar, yaitu :

- Pada waktu pemeriksaan para terdakwa tidak pemaksaan dan kekerasan, padahal ada pemaksaan dan pemukulan ;
- Para terdakwa didatangi ke rumah masing-masing, padahal tidak didatangi ke rumah-rumah melainkan di kebun ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan **Ahli dr FAHMI ARIEF HAKIM Sp. F Bin DJUHAERI PATMADARMI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ahli melakukan bedah mayat atau (OTOPSI), pada hari Minggu tanggal 29 Oktober 2023 jam. 18.20 Wib Di RS BHAYANGKARA SARTIKA ASIH, terhadap mayat korban atas nama Aep Hadian sesuai surat tugas dari Rumag Sakit Bhayangkara Sartika Asih Bandung ;
- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa Perkiraan saat kematian adalah antara 1-2 hari sebelum pemeriksaan dilakukan.
- Bahwa Ahli mengetahui barang bukti yang diajukan ke persidangan ;
- Bahwa pemeriksaan bagian luar seperti pakaian, asesoris dan luka pada wajah, bibir kanan atas dan memar-memar pada pipi, dagu, leher,

Halaman 19 dari 37 Putusan Nomor 108/Pid.B/2024/PN Blb



kemudian pemeriksaan bagian dalam membuka leher, dada, perut dan rongga kepala serta ada resapan darah pada daerah kulit kepala bagian dalam, jaringan dibawah kulit leher, otot leher dan perdarahan dibawah selaput keras dan lunak otak akibat kekerasan benda tumpul ;

- Bahwa penyebab kematian korban akibat kekerasan tumpul pada kepala yang menyebabkan perdarahan dibawah selaput keras dan lunak otak, adanya kekerasan tumpul pada daerah leher yang dapat merangsang vagal reflek secara tersendiri juga dapat menyebabkan kematian ;

- Bahwa akibat kekerasan tumpul adalah kekerasan yang disebabkan oleh benda yang mempunyai permukaan tumpul yang dapat mengakibatkan luka lecet, luka terbuka tepi tidak rata, patah tulang dan memar, kebanyakan di bagian kepala korban, tidak mungkin dilakukan dengan menggunakan tangan kosong ;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan paru-paru, tidak ada tanda-tanda mati tenggelam, pada saat di air sudah mati duluan ;

- Bahwa dari pemeriksaan korban, secara ciuman tidak ada pengaruh alkohol karena kadar alkohol pada orang meninggal bisa ditemukan ;

Atas pendapat Ahli, Para Terdakwa menyatakan tidak tahu ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa **MAMAN RAHMAN Bin DIDI (Alm)**, didepan persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada BAP Penyidik yang pertama tanggal 13 Oktober 2023 keterangan Terdakwa tidak benar dan yang benar adalah pada BAP Penyidik yang kedua tanggal 13 Desember 2023 dan Terdakwa menyatakan mencabut BAP Penyidik yang pertama tersebut ;

- Bahwa pada BAP Penyidik pertama Terdakwa mengakui, karena tidak didampingi penasihat hukum dan Terdakwa dipaksa oleh kepolisian untuk mengakui dan dengan cacian dan makian bahkan dengan pukulan;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui barang bukti;

- Bahwa Awalnya pada hari Jumat malam Sabtu tanggalnya lupa lagi pada bulan Oktober 2023 sekira pukul.01.00 wib bertempat di warung Terdakwa di Kp.Lagasirna Rt. 01 Rw.07 Desa Kopo Kec. Kutawaringin Kab. Bandung, Terdakwa mendengar ada suara yang menarik pintu,



kemudian Terdakwa keluar dan melihat ada orang yang berlari ke arah kebun belakang warung;

- Bahwa kemudian Terdakwa mengejar dan memukul tnga listrik sambil teriak maling maling sampai jarak 50 meter tapi yang diduga maling tidak ketemu ;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengetuk rumah Pak RT, rumah Terdakwa Mamad dan rumah Terdakwa Salman ;

- Bahwa Terdakwa Mamad keluar diikuti oleh saksi Arif dan Terdakwa Salman keluar rumah juga dan setelah ada teman Terdakwa dengan Terdakwa Salman mencari kedalam kebun menggunakan senter ;

- Bahwa Terdakwa Mamad menunggu di warung ditemani saksi Arif

- Bahwa yang diduga maling tidak ditemukan;

- Bahwa kemudian pergi ke rumah Terdakwa Mulyadi yang berada disawah ujung kebun dan setelah Terdakwa Mulyadi keluar bertiga berpencar mencari yang diduga maling ke arah kebun dan Terdakwa ke arah sungai dan turun ke pinggir sungai dan setelah ketemu dengan Terdakwa Salman diajak turun ke pinggir sungai kelihatan ada jejak bekas kaki namun yang diduga maling tidak ditemukan ;

- Bahwa Terdakwa tidak tahu, hanya yang Terdakwa lihat orangnya pakai switer tangan panjang dan celana jin ;

- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa Salman kembali ke jalan raya sedangkan Terdakwa Mulyadi kembali ke saungnya ;

- Bahwa di jalan raya ada Terdakwa Mamad, saksi Arif, saksi Asep dan Yana, sambil berjaga bikin kopi dan bakar sampah ;

- Bahwa Saksi Asep pulang pada pukul 01.30 wib, Terdakwa Salman dan saksi Arif pulang pada pukul 02.30 wib sedangkan Terdakwa Mamad dan menemani Terdakwa sampai azan subuh di warung ;

2. Terdakwa MAMAD Als ONONG Bin ADING PRIYATNA didepan persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa III Mulyadi tidak tahu pelaku pembunuhan tersebut;

- Bahwa pada BAP Penyidik yang pertama tanggal 13 Oktober 2023 keterangan Terdakwa tidak benar dan yang benar adalah pada BAP Penyidik yang kedua tanggal 13 Desember 2023 dan Terdakwa menyatakan mencabut BAP Penyidik yang pertama tersebut ;



- Bahwa pada BAP Penyidik pertama Terdakwa mengakui, karena tidak didampingi penasihat hukum dan Terdakwa dipaksa oleh kepolisian untuk mengakui dan dengan cacian dan makian bahkan dengan pukulan;
- Bahwa Terdakwa mengetahui barang bukti ;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat malam Sabtu tanggalnya lupa lagi pada bulan Oktober 2023 sekira pukul.01.00 wib ketika Terdakwa IV Muhamad Salman diteriaki maling oleh Terdakwa I. Maman katanya adanya maling, kemudian Terdakwa IV keluar rumah menuju ke warung Terdakwa I Maman;
- Bahwa Terdakwa IV, Terdakwa Maman dan Terdakwa Mulyadi mencari maling ke tengah kebun sekitar 10 menit karena malingnya tidak ditemukan;
- Bahwa Terdakwa III Mulyadi pulang ke saung dan Terdakwa Maman dan Terdakwa pulang ke jalan raya ;
- Bahwa yang diduga maling tidak ditemukan;
- Bahwa kata Terdakwa Maman orangnya pakai switer tangan panjang dan celana jin ;

3. Terdakwa Mulyadi Bin CECE (Alm), didepan persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada BAP Penyidik yang pertama tanggal 13 Oktober 2023 keterangan Terdakwa tidak benar dan yang benar adalah pada BAP Penyidik yang kedua tanggal 13 Desember 2023 dan Terdakwa menyatakan mencabut BAP Penyidik yang pertama tersebut ;
- Bahwa pada BAP Penyidik pertama Terdakwa mengakui, karena tidak didampingi penasihat hukum dan Terdakwa dipaksa oleh kepolisian untuk mengakui dan dengan cacian dan makian bahkan dengan pukulan;
- Bahwa Terdakwa mengetahui barang bukti ;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat malam Sabtu tanggalnya lupa lagi pada bulan Oktober 2023 sekira pukul.01.00 wib ketika Terdakwa III lagi berada di saung pintu diketuk oleh Terdakwa I. Maman katanya adanya maling ;
- Bahwa Terdakwa I. Maman bersama Terdakwa Salman, Terdakwa III, Terdakwa Maman dan Terdakwa Salman mencari maling ke tengah kebun sekitar 10 menit karena malingnya tidak ditemukan;
- Bahwa Terdakwa III Mulyadi pulang ke saung dan Terdakwa Maman dan Terdakwa Salman pulang ke jalan raya ;



- Bahwa malam itu Terdakwa III Mulyadi tidak bertemu Terdakwa Mamad, saksi Asep maupun saksi Arif, karena setelah pencarian maling langsung pulang ke saung lagi ;
- Bahwa yang diduga maling tidak ditemukan;
- Bahwa Terdakwa Maman orangnya pakai switer tangan panjang dan celana jin ;
- Bahwa Terdakwa III Mulyadi tidak tahu ada ditemukan mayat;
- Bahwa Terdakwa III Mulyadi tidak tahu pelaku pembunuhan tersebut;

4. Terdakwa MUHAMAD SALMAN AL FARITSI Als SALMAN Bin YANA SURYANA, didepan persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada BAP Penyidik yang pertama tanggal 13 Oktober 2023 keterangan Terdakwa tidak benar dan yang benar adalah pada BAP Penyidik yang kedua tanggal 13 Desember 2023 dan Terdakwa menyatakan mencabut BAP Penyidik yang pertama tersebut ;
- Bahwa pada BAP Penyidik pertama Terdakwa mengakui, arena tidak didampingi penasihat hukum dan Terdakwa dipaksa oleh kepolisian untuk mengakui dan dengan cacian dan makian bahkan dengan pukulan;
- Bahwa Terdakwa mengetahui barang bukti ;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat malam Sabtu tanggalnya lupa lagi pada bulan Oktober 2023 sekira pukul.01.00 wib Terdakwa II dibangunkan oleh Terdakwa I. Maman katanya adanya maling ;
- Bahwa kemudian Terdakwa II keluar rumah diikuti oleh saksi Arif, selanjutny Terdakwa II mengikuti Terdakwa I. Maman, selanjutnya apakah Terdakwa I. Maman memanggil orang lain lagi, selanjutnya Terdakwa I. Maman memanggil Terdakwa Salman;
- Bahwa Terdakwa Maman dan Terdakwa Salman mencari maling ke tengah kebun sedangkan Terdakwa menunggu dan mengawasi maling di dekat warung ;
- Bahwa pada waktu Terdakwa II Mamad menunggu di dekat warung ada bersama saksi Arif, saksi Asep, saksi Rudi dan Yana;
- Bahwa Terdakwa I Maman dan Terdakwa Salman mencari ke kebun, kira-kira 15 menit dan mereka kembali lagi ke dekat warung ;
- Bahwa yang diduga maling ditemukan, tidak ditemukan, karena yang diduga maling tidak ditemukan, maka sema orang yang ada disitu melakukan ronda dan berjaga sambil minum kopi dan bakar sampah kecuali saksi Rudi yang pulang duluan ;

Halaman 23 dari 37 Putusan Nomor 108/Pid.B/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Asep pulang pada pukul 01.30 wib, saksi Arif dan Terdakwa Salman pulang pukul 02.30 wib sedangkan Terdakwa Mamad dan Terdakwa Maman masih berjaga sampai azan subuh ;
- Bahwa tidak tahu yang dikejar oleh Terdakwa tersebut, hanya kata Terdakwa Maman orangnya pakai switer tangan panjang dan celana jin ;
- Bahwa Terdakwa II Mamad tidak tahu pelaku pembunuhan tersebut;
- Bahwa Terdakwa II Mamad tidak tahu ada penemuan mayat;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi WAWAS dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 Oktober 2023 sekira pukul 09.00 wib ada penemuan mayat di sungai di Kp. Lagasirna Rt. 01/07 Desa Kopo Kec. Kutawaringin Kab. Bandung ;
- Bahwa pekerjaan saksi sebagai penggembala itik, karena sehari-hari saksi menggembala itik di sungai ditemukan mayat itu ;
- Bahwa Saksi tidak melihat walaupun saksi mondar mandir di tempat ditemukan mayat tersebut ;
- Bahwa Saksi menggembala itik di tempat itu dari jam 7 pagi sampai 5 sore, situasinya sepi jarang orang melintas ;
- Bahwa saksi menggembala itik disitu., karena airnya ada walaupun tidak mengalir ;
- Bahwa Saksi kenal dan akrab dengan warga sekitar itu
- Bahwa saksi melihat mayat tersebut dan saksi melihat ada sarung golok;

Atas keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan;

2. Saksi RUSLI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2023 sekira pukul 02.00 wib ketika saksi sedang berada di saung dengan Terdakwa Mulyadi kedatangan Terdakwa Maman dan Terdakwa Salman katanya ada maling ;
- Bahwa Terdakwa Mulyadi nyamparin Terdakwa Maman dengan membawa senter mencari maling ke kebun
- Bahwa saksi tidak melihat yang dilakukan Terdakwa Mulyadi;

Halaman 24 dari 37 Putusan Nomor 108/Pid.B/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak ikut mengejar karena sedang tunggu traktor ;
- Bahwa Terdakwa Mulyadi kembali lagi ke saung sekitar jam 02.30 wib ;
- Bahwa menurut cerita Terdakwa Mulyadi, malingnya tidak ditemukan ;
- Bahwa saksi melihat wajah ketika Terdakwa Mulyadi pulang ke saung wajahnya biasa saja tidak ada perbedaan ;
- Bahwa aktivitas Terdakwa Mulyadi keesokan harinya seperti biasa saja mentraktor dan menyangkul sawah bersama saksi ;
- Bahwa keesokan harinya saksi bertemu dengan Terdakwa Maman di warungnya tapi tidak ketemu lagi dengan Terdakwa Salman ;

Atas keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan;

3. Saksi YUNUS FADLIZAL dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebagai tukang parker di Gedung Sabilulungan Soreang setiap malam Minggu dari pukul 18.00 wib sampai pukul 21.00 wib ;
- Bahwa foto korban Aep Hadian diperlihatkan, Saksi kenal, setahu saksi namanya Andri ;
- Bahwa terakhir ketemu pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2023 sekira pukul 19.00 wib dia berdua datang ke gedung Sabilulungan ;
- Bahwa datang ke gedung Sabilulungan untuk main saja, dia sambil bawa minuman keras dengan keadaan mabuk bahkan menawarkan minuman juga kepada saksi namun saksi tolak kemudian dia pergi tanpa pamit ;
- Bahwa saksi tidak sempat ngobrol karena saksi sedang fokus kerja parkir ;
- Bahwa saksi tahu kabar dari teman pada hari Minggu sore tanggal 29 Oktober 2023, meninggalnya di daerah Kopo ;
- Bahwa orban adalah Teman di parkir, setahu saksi namanya Andri suka dipanggil Odong dan Saksi tidak pernah tahu nama Aep Hadian ;
- Bahwa waktu korban datang ke Gedung Sabilulungan menggunakan pakaian jaket dan bawa golok ;
- Bahwa Saksi melihat korban mengeluarkan golok sewaktu di Taman Sabilulungan ;
- Bahwa saksi kenal dengan korban, sudah lebih dari 1 tahun ;

Atas keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 25 dari 37 Putusan Nomor 108/Pid.B/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah baju kemeja warna coklat bercorak merk kentridge;
- 1 (satu) buah celana levis warna biru merk cheaf Monday celana dalam warna merah sepatu hitam;
- Potongan kayu coklat ;
- 1 (satu) buah sarung golok warna coklat ;
- 1 (satu) buah center warna hitam kuning merk meval;
- 1 (satu) buah center warna hitam kuning emas yang dibungkus plastik;
- 1 (satu) buah jam tangan Gshock warna hitam;
- 1 (satu) buah anting ring warna silver ;
- 1 (satu) buah kalong warna silver emas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

-Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2023 sekitar pukul 02.00 bertempat di sebuah Kebun yang berlokasi di Kampung Lagasirna Rt. 01 Rw. 07 Desa Kopo Kecamatan Kutawaringin Kabupaten Bandung, Terdakwa 1. MAMAN RAHMAN BIN DIDI (Alm), Bersama-sama dengan Terdakwa 2. MAMAD ALS ONONG BIN ADING PRIYATNA, Terdakwa 3. MULYADI BIN CECE (Alm), dan Terdakwa 4. MUHAMAD SALMAN AL FARITSI ALS SALMAN BIN YANA SURYANA telah melakukan perbuatan pidana berupa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, Jika kekerasan mengakibatkan maut.

-Bahwa pada awalnya Terdakwa 1. MAMAN RAHMAN BIN DIDI (Alm) sedang berada di dalam warung tempat terdakwa 1. Maman berjualan, selang beberapa lama datang korban yang bernama Aep Hadian Als Moses Als Odong ke sebuah warung milik terdakwa 1. Maman, setelah beberapa lama, terdakwa 1. Maman mencurigai ada seorang pencuri yang akan mengambil barang dagangan milik terdakwa 1. Maman, setelah itu karena lampu penerangan disekitar warung dalam kondisi kurang penerangan lalu terdakwa 1. Maman Langsung berteriak Bangsat- bangsat, setelah itu korban Aep Hadian yang diteriaki bangsat-bangsat oleh Terdakwa 1. Maman, langsung melarikan diri kedalam kebun, melihat korban Aep Hadian Pergi berlari menuju sebuah kebun lalu terdakwa 1. Maman Langsung berlari menuju rumah Terdakwa 2. Mamad als Onong setelah sampai di rumah terdakwa 2. Mama als Onong lalu terdakwa 1. Maman pun menggedor-gedor pintu rumah,

Halaman 26 dari 37 Putusan Nomor 108/Pid.B/2024/PN Blb



kemudian terdakwa 2. Mamad keluar dari balik pintu lalu bertanya ada apa, kemudian dijawab oleh terdakwa 1 Maman, ada Bangsat, setelah itu terdakwa 2. Mamad lalu mengejar korban Aep Hadian kedalam kebun, sementara terdakwa 1. Maman menuju ke rumah terdakwa 4. Muhamad Salman, lalu didepan rumah Muhamad Salman terdakwa 1. Maman teriak teriak sambil berkata "Man bangsat-bangsat "lalu terdakwa 4. Muhamad salman pun keluar dari rumah dan berlari mengejar korban Aep Hadian kedalam kebun, setelah itu terdakwa 1. Maman Kembali mencari bantuan dengan mendatangi Terdakwa 3. Mulyadi, setelah bertemu dengan Terdakwa 3. Mulyadi, lalu terdakwa 1 Maman dan terdakwa 3. Mulyadi langsung pergi menuju ke sebuah kebun yang lokasinya tidak terlalu jauh sebuah warung milik terdakwa 1. Maman, setibanya di sebuah kebun lalu terdakwa 1. Maman dan Terdakwa 3. Mulyadi bertemu dengan terdakwa 2. Mamad dan Terdakwa 4. Muhamad salman yang sedang berada di depan korban Aep Hadian. Melihat Korban Aep Hadian dalam posisi jongkok lalu Terdakwa 1. Maman langsung memukul korban Aep Hadian dibagian rahang dengan menggunakan kepalan tangan kosong sebelah kanan, setelah itu terdakwa 1. Maman Kembali memukul korban Aep Hadian dibagian rahang sebelah kiri dengan menggunakan kepalan tangan kosong sebelah kanan, lalu terdakwa 2. Mamad memukul korban Aep Hadian di bagian pipi sebelah kiri dengan menggunakan kepalan tangan kosong sebeah kanan, Lalu terdakwa 3. Mulyadi memukul korban dibagian pipi sebelah kiri dengan menggunakan kepalan tangan kosong sebelah kanan, kemudian terdakwa 4. Muhamad Salman memukul korban dibagian kepala dengan menggunakan kayu yang meyebabkan korban lemas tidak berdaya, Bahwa setelah selesai melakukan pemukulan kepada korban Aep Hadian, ke-4 (empat) terdakwa tersebut membiarkan korban Aep Hadian seorang diri di tengah kebun dengan kondisi sudah tidak berdaya. Bahwa akibat Pemukulan yang dilakukan oleh ke- 4 (empat) terdakwa tersebut mengakibatkan korban Aep Hadian (alm) meninggal dunia,

- Bahwa pada hari minggu tanggal 29 Oktober 2023 sekitar pukul 11.00 WIB korban Aep Hadian ditemukan oleh saksi Dedi disebuah pinggir sungai yang berlokasi di Kampung Lagasirna Rt 01 Rw 07 Desa Kopo Kecamatan Kutawaringin Kabupaten Bandung, dalam kondisi sudah meninggal dunia.
- Bahwa setelah dilakukan Pemeriksaan Visum Et Repertum Nomor:

Halaman 27 dari 37 Putusan Nomor 108/Pid.B/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

R/Ver/128/X/2023/Dokpol tanggal 29 Oktober 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Fahmi Arief Hakim Dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Sartika Asih, menerangkan sebagai berikut :

Telah melakukan pemeriksaan bedah Jenazah dengan keterangan sebagai berikut :

Nama	: Aep Hadian
Jenis	: Laki-laki
Tempat	: Bandung 27 Februari 2000/ 23 tahun
Pekerjaan	: Belum bekerja
Agama	: Islam
Kewargane	: Indonesia
Alamat	: Kampung Awi Lega RT 04 Rw 05 Desa, Kecamatan Kutawaringin Kabupaten Bandung;

Dengan Kesimpulan sebagai berikut:

Pada mayat laki-laki berumur lebih kurang dua puluh tiga tahun ini dan sudah dalam keadaan pembusukan ditemukan adanya ditemukan memar pada daerah wajah dan leher serta resapan darah pada daerah kulit kepala bagian dalam, jaringan dibawah kulit leher, otot leher dan perdarahan dibawah selaput keras dan lunak otak akibat kekerasan tumpul. Sebab mati orang ini akibat kekerasan tumpul pada kepala yang menyebabkan perdarahan dibawah selaput keras dan lunak otak, adanya kekerasan tumpul pada daerah leher yang dapat merangsang vagal reflek secara tersendiri juga dapat menyebabkan kematian.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 170 Ayat (2) Ke- 3 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa.
2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, Jika kekerasan mengakibatkan maut.

Halaman 28 dari 37 Putusan Nomor 108/Pid.B/2024/PN Blb



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Barangsiapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah menunjukkan kepada subjek hukum, yaitu pelaku dari suatu tindak pidana yaitu setiap orang yang dari padanya dapat dimintakan pertanggung jawaban sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya, dengan demikian orang tersebut haruslah seorang yang sehat rohani dan jasmaninya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini telah mengajukan para terdakwa yang bernama 1. **MAMAN RAHMAN BIN DIDI (Alm)**, 2. **MAMAD ALS ONONG BIN ADING PRIYATNA**, 3. **MULYADI BIN CECE (Alm)**, dan 4. **MUHAMAD SALMAN AL FARITSI ALS SALMAN BIN YANA SURYANA**, yang identitasnya sama dengan identitas yang terdapat dalam Surat Dakwaan yang mana selama persidangan terdakwa ini sehat jasmani dan rohaninya, sehingga kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban sesuai dengan perbuatan pidana yang dilakukannya.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur “Barangsiapa” dalam perkara ini telah terpenuhi. Namun mengenai keberadaan Para Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan akan dapat ditentukan setelah seluruh unsur pasal yang didakwakan terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad. 2. Unsur “Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, Jika kekerasan mengakibatkan maut”;

Menimbang, bahwa arti terang-terangan adalah perbuatan tersebut dilakukan bukan di tempat yang tersembunyi tetapi publik dapat mengakses tempat tersebut, atau dalam Bahasa Wirjono Prodjodikoro “bahwa ada orang banyak bisa melihatnya (in het openbaar)”. R. Soesilo menyatakan di tempat umum diartikan sebagai suatu tempat dimana publik dapat melihatnya.

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 10 K/KR./1975 tanggal 17 Maret 1976, yang dalam Kaidah Hukumnya menyatakan: “(Melakukan kekerasan) secara terang-terangan yaitu tidak secara tersembunyi, tidak perlu di muka umum. Cukup apabila ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya.”



Menimbang, bahwa secara bersama-sama artinya pelaku-pelaku bersekongkol untuk melakukan kekerasan. Bersekongkol ini bisa dilakukan saat kejadian atau sebelum kejadian sudah ada persengkolan itu untuk melakukan kekerasan;

Menimbang, bahwa melakukan Kekerasan Menurut R. Soesilo melakukan kekerasan adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang, dan lain sebagainya.

Menimbang, bahwa terhadap Orang atau Barang adalah Jadi orang disini bisa siapa saja tidak memandang kedudukan dan pangkatnya. Barang yang diserang atau dirusak adalah barang-barang milik siapa saja tidak tergantung siapa pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan para terdakwa dan barang bukti serta pendapat ahli diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

-Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2023 sekitar pukul 02.00 bertempat di sebuah Kebun yang berlokasi di Kampung Lagasirna Rt. 01 Rw. 07 Desa Kopo Kecamatan Kutawaringin Kabupaten Bandung, Terdakwa 1. MAMAN RAHMAN BIN DIDI (Alm), Bersama-sama dengan Terdakwa 2. MAMAD ALS ONONG BIN ADING PRIYATNA, Terdakwa 3. MULYADI BIN CECE (Alm), dan Terdakwa 4. MUHAMAD SALMAN AL FARITSI ALS SALMAN BIN YANA SURYANA telah melakukan perbuatan pidana berupa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang, yang mengakibatkan maut.

-Bahwa pada awalnya Terdakwa 1. MAMAN RAHMAN BIN DIDI (Alm) sedang berada di dalam warung tempat terdakwa 1. Maman berjualan, selang beberapa lama datang korban yang bernama Aep Hadian Als Moses Als Odong ke sebuah warung milik terdakwa 1. Maman, setelah beberapa lama, terdakwa 1. Maman mencurigai ada seorang pencuri yang akan mengambil barang dagangan milik terdakwa 1. Maman, setelah itu karena lampu penerangan disekitar warung dalam kondisi kurang penerangan lalu terdakwa 1. Maman Langsung berteriak Bangsat- bangsat, setelah itu korban Aep Hadian yang diteriaki bangsat-bangsat oleh Terdakwa 1. Maman, langsung melarikan diri kedalam kebun, melihat korban Aep Hadian Pergi berlari menuju sebuah kebun lalu terdakwa 1. Maman Langsung berlari menuju rumah Terdakwa 2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mamad als Onong setelah sampai di rumah terdakwa 2. Mama als Onong lalu terdakwa 1. Maman pun menggedor-gedor pintu rumah, kemudian terdakwa 2. Mamad keluar dari balik pintu lalu bertanya ada apa, kemudian dijawab oleh terdakwa 1 Maman, ada Bangsat, setelah itu terdakwa 2. Mamad lalu mengejar korban Aep Hadian kedalam kebun, sementara terdakwa 1. Maman menuju ke rumah terdakwa 4. Muhammad Salman, lalu didepan rumah Muhammad Salman terdakwa 1. Maman teriak teriak sambil berkata "Man bangsat-bangsat "lalu terdakwa 4. Muhammad salman pun keluar dari rumah dan berlari mengejar korban Aep Hadian kedalam kebun, setelah itu terdakwa 1. Maman Kembali mencari bantuan dengan mendatangi Terdakwa 3. Mulyadi, setelah bertemu dengan Terdakwa 3. Mulyadi, lalu terdakwa 1 Maman dan terdakwa 3. Mulyadi langsung pergi menuju ke sebuah kebun yang lokasinya tidak terlalu jauh sebuah warung milik terdakwa 1. Maman, setibanya di sebuah kebun lalu terdakwa 1. Maman dan Terdakwa 3. Mulyadi bertemu dengan terdakwa 2. Mamad dan Terdakwa 4. Muhammad salman yang sedang berada di depan korban Aep Hadian. Melihat Korban Aep Hadian dalam posisi jongkok lalu Terdakwa 1. Maman langsung memukul korban Aep Hadian dibagian rahang dengan menggunakan kepalan tangan kosong sebelah kanan, setelah itu terdakwa 1. Maman Kembali memukul korban Aep Hadian dibagian rahang sebelah kiri dengan menggunakan kepalan tangan kosong sebelah kanan, lalu terdakwa 2. Mamad memukul korban Aep Hadian di bagian pipi sebelah kiri dengan menggunakan kepalan tangan kosong sebeah kanan, Lalu terdakwa 3. Mulyadi memukul korban dibagian pipi sebelah kiri dengan menggunakan kepalan tangan kosong sebelah kanan, kemudian terdakwa 4. Muhammad Salman memukul korban dibagian kepala dengan menggunakan kayu yang meyebabkan korban lemas tidak berdaya, Bahwa setelah selesai melakukan pemukulan kepada korban Aep Hadian, ke-4 (empat) terdakwa tersebut membiarkan korban Aep Hadian seorang diri di tengah kebun dengan kondisi sudah tidak berdaya. Bahwa akibat Pemukulan yang dilakukan oleh ke- 4 (empat) terdakwa tersebut mengakibatkan korban Aep Hadian (alm) meninggal dunia sebagaimana keterangan para Terdakwa dalam BAP pertama yang dicabut dalam BAP kedua yang menurut Majelis Hakim tidak memiliki alasan dalam pencabutan BAP pertama,

- Bahwa pada hari minggu tanggal 29 Oktober 2023 sekitar pukul 11.00 WIB korban Aep Hadian ditemukan oleh saksi Dedi disebuah pinggir

Halaman 31 dari 37 Putusan Nomor 108/Pid.B/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sungai yang berlokasi di Kampung Lagasirna Rt 01 Rw 07 Desa Kopo Kecamatan Kutawaringin Kabupaten Bandung, dalam kondisi sudah meninggal dunia.

- Bahwa setelah dilakukan Pemeriksaan Visum Et Repertum Nomor: R/Ver/128/X/2023/Dokpol tanggal 29 Oktober 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Fahmi Arief Hakim Dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Sartika Asih, menerangkan sebagai berikut :

Telah melakukan pemeriksaan bedah Jenazah dengan keterangan sebagai berikut :

Nama	: Aep Hadian
Jenis	: Laki-laki
Tempat	: Bandung 27 Februari 2000/ 23 tahun
Pekerjaan	: Belum bekerja
Agama	: Islam
Kewargane	: Indonesia
Alamat	: Kampung Awi Lega RT 04 Rw 05 Desa, Kecamatan Kutawaringin Kabupaten Bandung;

Dengan Kesimpulan sebagai berikut:

Pada mayat laki-laki berumur lebih kurang dua puluh tiga tahun ini dan sudah dalam keadaan pembusukan ditemukan adanya ditemukan memar pada daerah wajah dan leher serta resapan darah pada daerah kulit kepala bagian dalam, jaringan dibawah kulit leher, otot leher dan perdarahan dibawah selaput keras dan lunak otak akibat kekerasan tumpul. Sebab mati orang ini akibat kekerasan tumpul pada kepala yang menyebabkan perdarahan dibawah selaput keras dan lunak otak, adanya kekerasan tumpul pada daerah leher yang dapat merangsang vagal reflek secara tersendiri juga dapat menyebabkan kematian.

Memimbang, bahwa dalil dari penasihat hukum Para Terdakwa dalam uraian unsur kedua dalam Pledoinya yang menyatakan:

- Bahwa benar Terdakwa MAMAN RAHMAN BIN DIDI (Aim), Terdakwa MAMAD AES ONONG BIN ADING PRIYATNA, Terdakwa MULYADI BIN CECE (Aim), dan Terdakwa MUHAMAD SALMAN AL FARITSI ALS SALMAN BIN YANA SURYANA saat ini di dakwa melakukan tindak pidana yang sebenarnya tidak dilakukan, yang pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2023 sekitar pukul 01.00 bertempat di sebuah Kebun yang berlokasi di Kampung Lagasima Rt. 01 Rw. 07 Desa Kopo Kecamatan Kutawaringin Kabupaten Bandung, telah terjadi dugaan percobaan pencurian di warung terdakwa MAMAN RAHMAN tidak diketahui oleh siapa dikarenakan pelakunya tidak di ketahui

Halaman 32 dari 37 Putusan Nomor 108/Pid.B/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikarenakan kabur, namun pada hari minggu tanggal 29 Oktober 2023 telah di temukan mayat di Sungai sekitar kampung lagasima, sehingga penyidik kepolisian menghubungkan penemuan mayat dengan adanya percobaan pencurian, dan para terdakwa dipaksa untuk mengaku;

- Bahwa benar pada awalnya Terdakwa MAMAN RAHMAN BIN DIDI (Aim) sedang berada di dalam warung tempat terdakwa Maman berjualan, selang beberapa lama pada jam 01.00 hari sabtu tanggal 28 Oktober 2023 (Menginap di warung) adanya percobaan pencurian ke sebuah warung milik terdakwa Maman, setelah itu karena lampu penerangan disekitar warung dalam kondisi kurang penerangan lalu terdakwa Maman Langsung berteriak Bangsat- bangsat, dan mencari bantuan dengan menghampiri rumah terdakwa MAMAD sebagai Ketua RT lalu terdakwa MAMAD keluar dari rumahnya yang di ikuti oleh saksi ARIF, lalu ke rumah terdakwa SALMAN karena berdekatan dengan rumah terdakwa MAMAD dan terdakwa SALMAN juga keluar dari rumahnya, dikarenakan teriakan terdakwa MAMAN maka saksi ASEP dan saksi RUDI keluar dari rumahnya masing-masing untuk juga melihat kondisi di luar dan mereka menghampiri warung terdakwa MAMAN yang berada di sebrang jalan;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut Majelis hakim berpendapat terhadap pendapat penasihat Hukum Para Terdakwa tersebut diatas dan penyangkalan para terdakwa tidak beralasan, karena terjadinya tindak pidana adalah disebabkan adanya dugaan bahwa korban Aep Hadian dikatakan oleh Terdakwa 1. MAMAN RAHMAN BIN DIDI (Alm) sebagai maling diwarung milik Terdakwa I dimana Terdakwa I pada saat itu sedang berada di dalam warung tempat terdakwa 1. Maman berjualan, selang beberapa lama datang korban yang bernama Aep Hadian Als Moses Als Odong ke sebuah warung milik terdakwa 1. Maman, setelah beberapa lama, terdakwa 1. Maman mencurigai ada seorang pencuri yang akan mengambil barang dagangan milik terdakwa 1. Maman, setelah itu karena lampu penerangan disekitar warung dalam kondisi kurang penerangan lalu terdakwa 1. Maman Langsung berteriak Bangsat-bangsat, setelah itu korban Aep Hadian yang diteriaki bangsat-bangsat oleh Terdakwa 1. Maman, langsung melarikan diri kedalam kebun, melihat korban Aep Hadian Pergi berlari menuju kesebuah kebun lalu terdakwa 1. Maman Langsung berlari menuju rumah Terdakwa 2. Mamad sebagaimana fakta-fakta hukum diatas;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “dengan terang-terangan

Halaman 33 dari 37 Putusan Nomor 108/Pid.B/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang mengakibatkan maut “ telah terpenuhi

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 Ayat (2) Ke- 3 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan penasihat hukum para Terdakwa yang memohon supaya Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Manan Rahman Bin Didi (Alm), Mamad Als Onong Bin Ading Pryatna, Mulyadi Bin Cece (alm) dan Muhamad Salman Al Faritsi Als Salman Bin Yana Suryana, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan yang didakwakan Jaksa Penuntut umum;
2. Membebaskan Terdakwa Manan Rahman Bin Didi (Alm) , Mamad Als Onong Bin Ading Pryatna, Mulyadi Bin Cece (alm) dan Muhamad Salman Al Faritsi Als Salman Bin Yana Suryana dari dakwaan dan/ atau tuntutan Jaksa Penuntut umum dalam perkara ini;
3. Merehabilitasi dan memulihkan nama baik Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut dihubungkan dengan keterangan saksi yang meringakan yang dihadirkan para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya Para Saksi hanya mengetahui ada penemuan mayat yaitu korban Aep Hadian (alm), dan tidak mengetahui kejadian yang sesungguhnya sebab apa korban ditemukan sudah menjadi mayat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis hakim pembelaan penasihat hukum terdakwa tidak beralasan sebagaimana dalam pertimbangan unsur tersebut diatas oleh karenanya haruslah ditolak;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 34 dari 37 Putusan Nomor 108/Pid.B/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah baju kemeja warna coklat bercorak merk kentridge;
- 1 (satu) buah celana levis warna biru merk cheaf Monday celana dalam warna merah sepatu hitam;
- Potongan kayu coklat ;
- 1 (satu) buah sarung golok warna coklat ;
- 1 (satu) buah center warna hitam kuning merk meval;
- 1 (satu) buah center warna hitam kuning emas yang dibungkus plastik;
- 1 (satu) buah jam tangan Gshock warna hitam ;
- 1 (satu) buah anting ring warna silver ;
- 1 (satu) buah kalong warna silver emas ;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: dimusnahkan;

Menimbang, bahwa maksud dari penjatuhan pidana kepada Para Terdakwa bukanlah semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Para Terdakwa, namun lebih dari itu dimaksudkan sebagai pembelajaran kepada Para Terdakwa dan masyarakat untuk tidak melakukan kembali perbuatan tersebut sebagaimana telah diatur di dalam perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat hukuman yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa telah dirasa cukup adil, patut dan seharusnya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Halaman 35 dari 37 Putusan Nomor 108/Pid.B/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa menyebabkan hilangnya nyawa orang lain;
- Para Terdakwa tidak berterus terang mengakui perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 Ayat (2) Ke- 3 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa 1. MAMAN RAHMAN BIN DIDI (Alm), Terdakwa 2. MAMAD ALS ONONG BIN ADING PRIYATNA, Terdakwa 3. MULYADI BIN CECE (Alm), dan Terdakwa 4. MUHAMAD SALMAN AL FARITSI ALS SALMAN BIN YANA SURYANA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan maut”** sebagaimana dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa 1. MAMAN RAHMAN BIN DIDI (Alm), Terdakwa 2. MAMAD ALS ONONG BIN ADING PRIYATNA, Terdakwa 3. MULYADI BIN CECE (Alm), dan Terdakwa 4. MUHAMAD SALMAN AL FARITSI ALS SALMAN BIN YANA SURYANA dengan **pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan para terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah baju kemeja warna coklat bercorak merk kentridge;
 - 1 (satu) buah celana levis warna biru merk cheaf Monday

Halaman 36 dari 37 Putusan Nomor 108/Pid.B/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



celana dalam warna merah sepatu hitam;

- Potongan kayu coklat ;
- 1 (satu) buah sarung golok warna coklat ;
- 1 (satu) buah center warna hitam kuning merk meval;
- 1 (satu) buah center warna hitam kuning emas yangdibungkus plastik;
- 1 (satu) buah jam tangan Gshock warna hitam;
- 1 (satu) buah anting ring warna silver;
- 1 (satu) buah kalong warna silver emas;

Dimusnahkan;

- 6.** Membebankan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing masing sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung, pada hari Senin, tanggal 24 Juni 2024, oleh kami, Jasael, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Daru Swastika Rini, S.H dan Kusman, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 27 Juni 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Asep Muharam, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bale Bandung, serta dihadiri oleh Heru Yuniatmoko, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi penasihat hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Daru Swastika Rini, S.H

Jasael, S.H., M.H.

Kusman, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Asep Muharam, SH.